



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Hata Erta Bin Djaini Bahrn
2. Tempat lahir : Batalas (Kab. Tapin)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baringin A Rt. 001 Rw. 001 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Hata Erta Bin Djaini Bahrn ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/05/VI/Res.1.8/2022/Reskrim tertanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa Muhammad Hata Erta Bin Djaini Bahrn ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HATA ERTA Bin DJAINI BAHRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HATA ERTA Bin DJAINI BAHRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Nopol DA 2737 DE.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC1E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE, atas nama HASNAL ARIF.
- 1 (satu) lembar Surat Pajak Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC1E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE, atas nama HASNAL ARIF.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 867906040737470 dan Nomor IMEI2 : 861906040737462.
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 867906040737470 dan Nomor IMEI2 : 861906040737462.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JAINI Bin ABDUL KHAMID (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia, terdakwa **MUHAMMAD HATA ERTA Bin DJAINI BAHRUN** bersama-sama dengan **Anak AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** (Penuntutan diajukan terpisah) dan **Sdr. IKBAL** (Dalam Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang ada pabrik tempe HB Baru yang beralamat di Desa Bungur Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bungur Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 06 Juni 2022** sekira pukul 20.00 wita, Anak **AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** dijemput oleh Terdakwa dan **Sdr. IKBAL (DPO)** di rumah Anak yang beralamat di Desa Candi Laras Rt. 007 Rw. 003 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin untuk merencanakan melakukan pencurian di sebuah rumah yang ada pabrik tempe HB Baru yang beralamat di Desa Bungur Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bungur Kab. Tapin. Lalu sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa, Anak **AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** dan **Sdr. IKBAL (DPO)** berangkat ke rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Nopol DA 2737 DE milik terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang. Sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa, Anak **AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** dan **Sdr. IKBAL (DPO)** tiba di rumah yang telah dijadikan target. Kemudian terdakwa, Anak **AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** dan **Sdr. IKBAL (DPO)** berbagi peran, yang mana pada saat itu **Sdr. IKBAL (DPO)** menunggu di sepeda motor yang berada di pinggir jalan raya, sedangkan terdakwa dan Anak **AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak dalam keadaan terkunci. Pada saat terdakwa dan Anak **AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** telah berada di dalam rumah, kemudian terdakwa dan Anak **AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm)** melihat ada 1 (satu) buah handphone VIVO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta



Y91 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J5 warna putih di atas lemari sebelah saksi JAINI yang pada saat itu sedang tidur. Melihat hal itu, kemudian Anak AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm) langsung mendekati 2 (dua) buah handphone tersebut dan mengambil handphone tersebut sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu kamar. Setelah berhasil mengambil handphone itu, lalu terdakwa dan Anak AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm) pergi meninggalkan rumah tersebut dan 2 (dua) buah handphone itu dibawa oleh Anak untuk disimpan di rumah Anak.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm) dan Sdr. IKBAL (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J5 warna putih milik saksi JAINI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm) dan Sdr. IKBAL (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone VIVO Y91 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG J5 warna putih milik saksi JAINI yakni untuk Terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD JARKASI Bin H. ABIDIN (Alm) dan Sdr. IKBAL (DPO) mengakibatkan saksi JAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Jaini Bin Abdul Khamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal anak dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Bungur RT. 02 RW. 01 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya disebuah pabrik tempe HB;
- Bahwa pada saat itu saksi Jaini dan saksi Hidayat sedang tidur di dalam kamar tersebut setelah habis bekerja;
- Bahwa saksi Jaini dan saksi Hidayat tidur di sebuah rumah yang dijadikan pabrik tempe HB. Rumah tersebut merupakan rumah milik perusahaan tempe yang juga ditinggali oleh pegawai-pegawai pabrik tempe HB;
- Bahwa rumah tersebut ditinggali oleh saksi Jaini dan saksi Hidayat sejak bekerja di pabrik tempe HB lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi Jaini dan saksi Hidayat tertidur sekitar pukul 23.00 Wita dan saksi Jaini meletakkan 2 (dua) handphone miliknya diatas meja didekat saksi Jaini tidur;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut adalah Vivo Y91 warna hitam dan Samsung J5 warna putih;
- Bahwa ketika saksi Jaini dan saksi Hidayat bangun tidur sekitar pukul 05.00 Wita subuh, 2 (dua) handphone milik saksi Jaini hilang dan tidak ada lagi diatas meja;
- Bahwa pintu belakang rumah tersebut lupa dikunci padahal biasanya terkunci namun tetangga dekat rumah juga bilang bahwa daerah rumah tersebut aman saja dan tidak pernah ada maling;
- Bahwa setelah menyadari handphone milik saksi Jaini tersebut hilang, saksi Jaini dan saksi Hidayat mencoba menelpon nomor yang ada di handphone tersebut tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi Jaini dan saksi Hidayat tidak tahu siapa yang mengambil 2 (dua) handphone milik saksi Jaini tanpa izin;
- Bahwa setelah itu saksi Jaini dan saksi Hidayat melapor ke kantor polisi;
- Bahwa keadaan handphone samsung J5 warna putih sudah pecah layarnya dan sudah agak rusak sedangkan handphone Vivo Y91 warna hitam juga layarnya sudah pecah namun masih baik digunakan;
- Bahwa saksi Jaini membeli handphone samsung J5 warna putih seharga Rp 1.000.000,- sedangkan handphone Y91 warna hitam seharga Rp 1.600.000,- sehingga saksi Jaini mengalami kerugian sekira Rp 2.600.000,-;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari sejak kejadian kehilangan handphone tersebut saksi Jaini melihat postingan di facebook ada orang yang menjual handphone yang saksi Jaini yakini mirip seperti handphone saksi Jaini dan saksi Hidayat yang hilang;
- Bahwa setelah itu saksi Jaini membuat komentar diposting tersebut untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa saksi Jaini membuat janji dengan penjual untuk bertemu di Tambarangan dan saat bertemu saksi dengan sdr Aldi yang meposting penjualan handphone tersebut dan ternyata handphone dijual seharga Rp 350.000,- tanpa kotaknya sehingga saksi Jaini langsung memberi uang tersebut;
- Bahwa saksi Jaini mau membeli handphone tersebut sebagai bukti untuk laporan ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Ahmad Jarkasi Bin H. Abidin Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Bungur RT. 02 RW. 01 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya disebuah pabrik tempe HB;
- Bahwa bermula pada Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Hatta dan Iqbal menjemput saksi Ahmad Jarkasi di rumahnya lalu kami pun duduk-duduk dan saat itu kami merencanakan ke sebuah rumah untuk mengambil sesuatu di dalam rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa sekira tengah malam pukul 00.00 Wita kami berangkat menuju Desa Bungur tepatnya disebuah pabrik tempe HB dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa Hatta pernah bekerja di rumah yang ada pabriknya tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut milik perusahaan tempe HB yang ditinggali oleh pegawai-pegawai perusahaan tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wita, Iqbal menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa Hatta dan saksi Jarkasi masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang;
- Bahwa saat itu pintu belakangnya tidak terkunci dan kami langsung memasuki rumah tersebut;
- Bahwa saksi Jarkasi masuk ke dalam kamar tersebut didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur
- Bahwa saksi Jarkasi mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada diatas meja didalam kamar sedangkan Terdakwa Hatta berdiri didekat saksi Jarkasi;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut adalah Samsung J5 warna putih dan Vivo Y91 warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut disimpan di kantong celana dan dibawa pulang oleh saksi Jarkasi dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa mengambil handphone tersebut kami tidak ada izin sama sekali kepada pemilik handphone;
- Bahwa hari Rabu tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa dan saksi Jarkasi membawa handphone tersebut ke counter untuk dibuka *lock screen* handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu, kami menjual handphone samsung seharga Rp 50.000,- karena handphone tersebut sudah pecah layar dan sedikit rusak;
- Bahwa saksi Jarkasi dan Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Abi di daerah Pandahan dengan cara mendatangi langsung Abi ke rumahnya;
- Bahwa Aldi diminta bantuan oleh Terdakwa Hatta untuk menjual handphone merk Vivo Y91 warna hitam dan saat itu Terdakwa Hatta menceritakan bahwa handphone tersebut diambil tanpa izin di rumah pabrik tempe HB;
- Bahwa setelah itu Aldi mempromosikan handphone tersebut melalui group *facebook* dengan menggunakan akun Aldi;
- Bahwa ada yang menanyakan untuk membeli handphone tersebut dan Aldi mengajak pembeli tersebut bertemu di Pasar Tambarangan;
- Bahwa Aldi bersama dengan Terdakwa Hatta dan saksi Jakarsi pergi ke pasar Tambarangan untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dijual seharga Rp 350.000 dan pembeli menyetujuinya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Vivo Y91 warna hitam tersebut dijual tanpa menggunakan kotak dan akhirnya handphone Vivo Y91 terjual pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Iqbal tidak ikut saat penjualan handphone dan saat menikmati uang hasil penjualan;
- Bahwa uang hasil penjualan Rp 250.000,- dihabiskan oleh saksi Jarkasi, Terdakwa Hatta dan Aldi untuk foya-foya beli minuman dan nongkrong;
- Bahwa sisa hasil penjualan handphone Rp 100.000,- diberikan kepada Iqbal dan uang tersebut sdr Iqbal sendiri yang langsung ambil ke rumah saksi Jarkasi setelah saksi Jarkasi mengabari Iqbal melalui telpon untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyatakan pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Bungur RT. 02 RW. 01 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya disebuah pabrik tempe HB;
- Bahwa bermula pada Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Hatta dan Iqbal menjemput saksi Ahmad Jarkasi di rumahnya lalu kami pun duduk-duduk dan saat itu kami merencakan ke sebuah rumah untuk mengambil sesuatu di dalam rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa sekira tengah malam pukul 00.00 Wita kami berangkat menuju Desa Bungur tepatnya disebuah pabrik tempe HB dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa Hatta pernah bekerja di rumah yang ada pabriknya tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut milik perusahaan tempe HB yang ditinggali oleh pegawai-pegawai perusahaan tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wita, Iqbal menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa Hatta dan saksi Jarkasi masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang;
- Bahwa saat itu pintu belakangnya tidak terkunci dan kami langsung memasuki rumah tersebut;
- Bahwa saksi Jarkasi masuk ke dalam kamar tersebut didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur
- Bahwa saksi Jarkasi mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada diatas meja didalam kamar sedangkan Terdakwa Hatta berdiri didekat saksi Jarkasi;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut adalah Samsung J5 warna putih dan Vivo Y91 warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut disimpan di kantong celana dan dibawa pulang oleh saksi Jarkasi dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa mengambil handphone tersebut kami tidak ada izin sama sekali kepada pemilik handphone;
- Bahwa hari Rabu tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa dan saksi Jarkasi membawa handphone tersebut ke counter untuk dibuka *lock screen* handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu, kami menjual handphone samsung seharga Rp 50.000,- karena handphone tersebut sudah pecah layar dan sedikit rusak;
- Bahwa saksi Jarkasi dan Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Abi di daerah Pandahan dengan cara mendatangi langsung Abi ke rumahnya;
- Bahwa Aldi diminta bantuan oleh Terdakwa Hatta untuk menjual handphone merk Vivo Y91 warna hitam dan saat itu Terdakwa Hatta menceritakan bahwa handphone tersebut diambil tanpa izin di rumah pabrik tempe HB;
- Bahwa setelah itu Aldi mempromosikan handphone tersebut melalui group *facebook* dengan menggunakan akun Aldi;
- Bahwa ada yang menanyakan untuk membeli handphone tersebut dan Aldi mengajak pembeli tersebut bertemu di Pasar Tambarangan;
- Bahwa Aldi bersama dengan Terdakwa Hatta dan saksi Jakarsi pergi ke pasar Tambarangan untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dijual seharga Rp 350.000 dan pembeli menyetujuinya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Vivo Y91 warna hitam tersebut dijual tanpa menggunakan kotak dan akhirnya handphone Vivo Y91 terjual pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Iqbal tidak ikut saat penjualan handphone dan saat menikmati uang hasil penjualan;
- Bahwa uang hasil penjualan Rp 250.000,- dihabiskan oleh saksi Jarkasi, Terdakwa Hatta dan Aldi untuk foya-foya beli minuman dan nongkrong;
- Bahwa sisa hasil penjualan handphone Rp 100.000,- diberikan kepada Iqbal dan uang tersebut sdr Iqbal sendiri yang langsung ambil ke rumah saksi Jarkasi setelah saksi Jarkasi mengabari Iqbal melalui telpon untuk mengambil uang tersebut

Menimbang, bahwa anak dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli dipersidangan meskipun telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC71E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE atas Nama HASNAL ARIF
- 1 (satu) Lembar Surat Pajak Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC71E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE atas Nama HASNAL ARIF
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Nopol DA 2737 DE
- 1 (satu) Buah kotak Hp Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867906040737470 dan Nomor IMEI 2 : 861906040737462
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867906040737470 dan Nomor IMEI 2 : 861906040737462

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan anak sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Bungur RT. 02 RW. 01 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya disebuah pabrik tempe HB;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa Hatta dan Iqbal menjemput saksi Ahmad Jarkasi di rumahnya lalu kami pun duduk-duduk dan saat itu kami merencakan ke sebuah rumah untuk mengambil sesuatu di dalam rumah tersebut tanpa izin;
- Bahwa sekira tengah malam pukul 00.00 Wita kami berangkat menuju Desa Bungur tepatnya disebuah pabrik tempe HB dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa Hatta pernah bekerja di rumah yang ada pabriknya tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut milik perusahaan tempe HB yang ditinggali oleh pegawai-pegawai perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wita, Iqbal menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa Hatta dan saksi Jarkasi masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang;
- Bahwa saat itu pintu belakangnya tidak terkunci dan kami langsung memasuki rumah tersebut;
- Bahwa saksi Jarkasi masuk ke dalam kamar tersebut didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur
- Bahwa saksi Jarkasi mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada diatas meja didalam kamar sedangkan Terdakwa Hatta berdiri didekat saksi Jarkasi;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut adalah Samsung J5 warna putih dan Vivo Y91 warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut disimpan di kantong celana dan dibawa pulang oleh saksi Jarkasi dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa mengambil handphone tersebut kami tidak ada izin sama sekali kepada pemilik handphone;
- Bahwa hari Rabu tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa dan saksi Jarkasi membawa handphone tersebut ke counter untuk dibuka *lock screen* handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu, kami menjual handphone samsung seharga Rp 50.000,- karena handphone tersebut sudah pecah layar dan sedikit rusak;
- Bahwa saksi Jarkasi dan Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Abi di daerah Pandahan dengan cara mendatangi langsung Abi ke rumahnya;
- Bahwa Aldi diminta bantuan oleh Terdakwa Hatta untuk menjual handphone merk Vivo Y91 warna hitam dan saat itu Terdakwa Hatta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa handphone tersebut diambil tanpa izin di rumah pabrik tempe HB;

- Bahwa setelah itu Aldi mempromosikan handphone tersebut melalui group *facebook* dengan menggunakan akun Aldi;
- Bahwa ada yang menanyakan untuk membeli handphone tersebut dan Aldi mengajak pembeli tersebut bertemu di Pasar Tambarangan;
- Bahwa Aldi bersama dengan Terdakwa Hatta dan saksi Jakarsi pergi ke pasar Tambarangan untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dijual seharga Rp 350.000 dan pembeli menyetujuinya;
- Bahwa handphone Vivo Y91 warna hitam tersebut dijual tanpa menggunakan kotak dan akhirnya handphone Vivo Y91 terjual pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa Iqbal tidak ikut saat penjualan handphone dan saat menikmati uang hasil penjualan;
- Bahwa uang hasil penjualan Rp 250.000,- dihabiskan oleh saksi Jarkasi, Terdakwa Hatta dan Aldi untuk foya-foya beli minuman dan nongkrong;
- Bahwa sisa hasil penjualan handphone Rp 100.000,- diberikan kepada Iqbal dan uang tersebut sdr Iqbal sendiri yang langsung ambil ke rumah saksi Jarkasi setelah saksi Jarkasi mengabari Iqbal melalui telpon untuk mengambil uang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3) dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
- e. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Muhammad hata Erta Bin Djaini Bahrin** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-151/tapin/08/2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa **Muhammad hata Erta Bin Djaini Bahrin**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, anak dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan anak juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Muhammad hata Erta Bin Djaini Bahrin** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur barang siapa disini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-



benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Bungur RT. 02 RW. 01 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya disebuah pabrik tempe HB. Bermula pada Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Iqbal menjemput saksi Ahmad Jarkasi di rumahnya lalu kami pun duduk-duduk dan saat itu kami merencakan ke sebuah rumah untuk mengambil sesuatu di dalam rumah tersebut tanpa izin. Sekira tengah malam pukul 00.00 Wita kami berangkat menuju Desa Bungur tepatnya disebuah pabrik tempe HB dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor berbonceng 3 (tiga). Setelah sampai di rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wita, Iqbal menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Jarkasi masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa saat itu pintu belakangnya tidak terkunci dan kami langsung memasuki rumah tersebut. Saksi Jarkasi masuk ke dalam kamar tersebut didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur dan saksi Jarkasi mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada diatas meja didalam kamar sedangkan Terdakwa berdiri didekat saksi Jarkasi. 2 (dua) handphone tersebut adalah Samsung J5 warna putih dan Vivo Y91 warna hitam dan disimpan di kantong celana dan dibawa pulang oleh saksi Jarkasi dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Kami mengambil handphone tersebut tidak ada izin sama sekali kepada pemilik handphone;

Menimbang, bahwa saksi Jaini membeli handphone samsung J5 warna putih seharga Rp 1.000.000,- sedangkan handphone Y91 warna hitam seharga Rp 1.600.000,- sehingga saksi Jaini mengalami kerugian sekira Rp 2.600.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak, dan barang bukti bahwa hari Rabu tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa dan saksi Jarkasi membawa handphone tersebut ke counter untuk dibuka *lock screen* handphone tersebut. Setelah itu, kami menjual handphone samsung seharga Rp 50.000,- karena handphone tersebut sudah pecah layar dan sedikit rusak. Saksi Jarkasi dan Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Abi di daerah Pandahan dengan cara mendatangi langsung Abi ke rumahnya. Saksi Aldi diminta bantuan oleh Terdakwa untuk menjual handphone merk Vivo Y91 warna hitam dan saat itu Terdakwa menceritakan bahwa handphone tersebut diambil tanpa izin di rumah pabrik tempe HB. Setelah itu saksi Aldi mempromosikan handphone tersebut melalui group *facebook* dengan menggunakan akun saksi Aldi dan yang menanyakan untuk membeli handphone tersebut dan saksi Aldi mengajak pembeli tersebut bertemu di Pasar Tambarangan.

Menimbang, bahwa saksi Aldi bersama dengan Terdakwa dan saksi Jarkasi pergi ke pasar Tambarangan untuk menjual handphone tersebut. Handphone tersebut dijual seharga Rp 350.000 dan pembeli langsung menyetujuinya. Handphone Vivo Y91 warna hitam tersebut dijual tanpa menggunakan kotak dan akhirnya handphone Vivo Y91 terjual pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Setelah handphone tersebut terjual, Terdakwa baru menceritakan bahwa handphone tersebut bukan miliknya dan Terdakwa, Iqbal dan anak Jakarsi mengambil tanpa izin handphone tersebut di sebuah rumah. Uang hasil penjualan Rp 250.000,- dihabiskan oleh saksi Jarkasi, Terdakwa dan Aldi untuk foya-foya beli minuman dan nongkrong. Sisa hasil penjualan handphone Rp 100.000,- diberikan kepada Iqbal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Bungur RT. 02 RW. 01 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya disebuah pabrik tempe HB. Bermula pada Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Iqbal menjemput saksi Ahmad Jarkasi di rumahnya lalu kami pun duduk-duduk dan saat itu kami merencanakan ke sebuah rumah untuk mengambil sesuatu di dalam rumah tersebut tanpa izin. Sekira tengah malam pukul 00.00 Wita kami berangkat menuju Desa Bungur tepatnya disebuah pabrik tempe HB dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor berbonceng 3 (tiga). Terdakwa pernah bekerja di rumah yang ada pabriknya tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu. Rumah tersebut milik perusahaan tempe HB yang ditinggali oleh pegawai-pegawai perusahaan tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wita, Iqbal menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Jarkasi masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang. Saat itu pintu belakangnya tidak terkunci dan kami langsung memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Jarkasi masuk ke dalam kamar tersebut didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur. Saksi Jarkasi mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada diatas meja didalam kamar sedangkan Terdakwa berdiri didekat saksi Jarkasi. 2 (dua) handphone tersebut adalah Samsung J5 warna putih dan Vivo Y91 warna hitam dandisimpan di kantong celana dan dibawa pulang oleh saksi Jarkasi dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Kami mengambil handphone tersebut tidak ada izin sama sekali kepada pemilik handphone;

Menimbang, bahwa saksi Jaini dan Hidayat tidur di sebuah rumah yang dijadikan pabrik tempe HB. Rumah tersebut merupakan rumah milik perusahaan tempe yang juga ditinggali oleh pegawai-pegawai pabrik tempe HB. Rumah tersebut ditinggali oleh saksi Jaini dan saksi Hidayat sejak bekerja di pabrik tempe HB lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang bahwa, unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau lebih” adalah dua orang atau lebih itu harus semua bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak, dan barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah rumah di Desa Bungur RT. 02 RW. 01 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya disebuah pabrik tempe HB. Bermula pada Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Iqbal menjemput saksi Ahmad Jarkasi di rumahnya lalu kami pun duduk-duduk dan saat itu kami merencakan ke sebuah rumah untuk mengambil sesuatu di dalam rumah tersebut tanpa izin. Sekira tengah malam pukul 00.00 Wita kami berangkat menuju Desa Bungur tepatnya disebuah pabrik tempe HB dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor berbonceng 3 (tiga). Setelah sampai di rumah tersebut sekira pukul 01.00 Wita, Iqbal menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi Jarkasi masuk ke rumah tersebut lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa saat itu pintu belakangnya tidak terkunci dan kami langsung memasuki rumah tersebut. Saksi Jarkasi masuk ke dalam kamar tersebut didalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tertidur dan saksi Jarkasi mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada diatas meja didalam kamar sedangkan Terdakwa berdiri didekat saksi Jarkasi. 2 (dua) handphone tersebut adalah Samsung J5 warna putih dan Vivo Y91 warna hitam dan disimpan di kantong celana dan dibawa pulang oleh saksi Jarkasi dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Kami mengambil handphone tersebut tidak ada izin sama sekali kepada pemilik handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC71E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE atas Nama HASNAL ARIF
- 1 (satu) Lembar Surat Pajak Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC71E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE atas Nama HASNAL ARIF
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Nopol DA 2737 DE

Oleh karena motor tersebut bukan alat yang digunakan secara khusus dan langsung sebagai alat untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah kotak Hp Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867906040737470 dan Nomor IMEI 2 : 861906040737462
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867906040737470 dan Nomor IMEI 2 : 861906040737462

Adalah barang yang hilang milik saksi korban Jaini maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Jaini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jaini;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hata Erta Bin Djaini Bahrn** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Muhammad Hata Erta Bin Djaini Bahrn** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC71E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE atas Nama HASNAL ARIF
 - 1 (satu) Lembar Surat Pajak Sepeda Motor Honda CBR warna Merah dengan Nomor Rangka MH1KC7119EK012444, Nomor Mesin KC71E-1012480 dan Nomor Polisi DA 2737 DE atas Nama HASNAL ARIF
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Merah Nopol DA 2737 DE

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hatta Erta;

- 1 (satu) Buah kotak Hp Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867906040737470 dan Nomor IMEI 2 : 861906040737462
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y91 2019 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867906040737470 dan Nomor IMEI 2 : 861906040737462

Dikembalikan ke saksi Jaini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)